

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar negara Indonesia yang dibayarkan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi yang memiliki sifat memaksa dengan berdasarkan Undang - Undang dan tidak secara langsung mendapatkan imbalan. Penerimaan perpajakan selalu menjadi pendapatan yang paling besar pada pendapatan negara. Hal ini dapat dilihat dari data realisasi pendapatan negara berikut:

Tabel 1. Sumber Penerimaan Keuangan

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Triliun Rupiah)		
	2018	2019	2020
I. Penerimaan	1.928,46	1.950,37	1.628,95
Penerimaan Perpajakan	1.521,40	1.545,33	1.285,13
Pajak Penghasilan	751,49	770,29	594,03
PPN & PPnBM	538,20	532,91	450,33
PBB & Pajak Lainnya	26,24	28,86	27,74
Bea Masuk	39,02	37,45	32,44
Cukai	159,69	172,33	176,31
Bea Keluar	6,76	3,49	4,28
Penerimaan Bukan Pajak	407,06	405,04	343,81
Penerimaan SDA	181,06	154,09	97,23
Pendapatan dari KND	45,12	80,73	66,08
PNBP Lainnya	127,22	122,12	111,20
Pendapatan BLU	53,66	48,10	69,31
II. Hibah	13,9	6,8	18,83
Jumlah	1.942,36	1.957,17	1.647,78

Sumber: Kementerian Keuangan

Tabel 1 membuktikan bahwa perpajakan merupakan sumber penerimaan keuangan terbesar di negara Indonesia. Berdasarkan tabel 1 penerimaan perpajakan tahun 2018 sebesar 1.521,40 triliun yang merupakan 78 persen dari total pendapatan negara yang mencapai 1.942,36 triliun. Tahun 2019 sebesar 1.545,33 triliun yang merupakan 78 persen dari total pendapatan negara yang mencapai 1.957,17 triliun. Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1.285,13 triliun yang merupakan 78 persen dari total pendapatan negara yang mencapai 1.647,78 triliun.

Penerimaan perpajakan selalu menjadi pendapatan terbesar pada pendapatan negara, karenanya pemerintah melakukan reformasi perpajakan yaitu upaya perbaikan pada sistem perpajakan untuk menyesuaikan lingkungan perekonomian yang tidak lepas dari dinamika perubahan dunia usaha. Reformasi perpajakan ini adalah upaya pemerintah untuk mewujudkan keinginan negara Indonesia menjadi negara maju, yang pastinya tidak dapat dipisahkan dari agenda Reformasi Struktural (Riil), Fiskal, Sistem Keuangan, Serta Tata Kelola. Di tengah tantangan dan dinamika masa depan yang terus diantisipasi, pandemi COVID-19 memberikan momentum dan perspektif baru untuk menata ulang dan membangun fondasi ekonomi baru, termasuk memperkuat sistem perpajakan. Reformasi perpajakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan kualitas kebijakan fiskal sebagai alat kebijakan yang mendukung pertumbuhan nasional (DPR RI, 2021).

Reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah adalah merancang Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang merupakan bagian penting dari reformasi tersebut dan resmi disahkan pada Oktober 2021. UU HPP yang telah disepakati merupakan bagian penting dari reformasi perpajakan untuk membangun fondasi perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel, dalam jangka menengah/panjang, dengan beberapa tujuan. Tujuan dari UU HPP yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021).

Pemerintah melihat saat ini sebagai momentum yang tepat untuk melakukan reformasi struktural di bidang perpajakan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Maju. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan APBN yang sehat dan didukung oleh basis perpajakan yang luas. Perluasan dalam perpajakan ditandai dengan beberapa perubahan bidang perpajakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam UU HPP yaitu perubahan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, dan Cukai. Dengan beberapa perubahan yang ada dalam UU HPP

untuk melaksanakan reformasi perpajakan dan meningkatkan penerimaan perpajakan pemerintah tetap memastikan bahwa masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan bisnis mikro, kecil, dan menengah tidak terbebani atas perubahan kebijakan perpajakan.

Peningkatan penerimaan pajak dan reformasi perpajakan sejalan dengan pemulihan ekonomi dan alat pendukung pertumbuhan nasional. Penerimaan perpajakan adalah komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara karena memungkinkan pemerintah untuk membiayai berbagai program seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, penerimaan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas politik dan kondisi fiskal suatu negara. Untuk jangka Panjang, peningkatan penerimaan pajak yang berkelanjutan akan membantu meningkatkan kapasitas fiskal dari pemerintah sehingga mampu mengurangi defisit anggaran dan utang luar negeri. Hal ini akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional karena adanya pengendalian inflasi yang lebih baik serta menarik minat investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia.

Berdasarkan penelitian dari Sumaryani (2019) menyimpulkan bahwa penerimaan pajak dalam jangka pendek maupun panjang dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap output nasional. Begitu pula dengan penelitian dari Saragih (2018) yang mendapatkan hasil bahwa penerimaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh positif dari penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang seperti perencanaan kebijakan, penerapan kebijakan, penilaian kebijakan, dan lain lain. Namun, pada penelitian Pratama & Widyastuti (2022) hasil uji parsial atau uji t dikatakan jika variabel penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Indonesia, lalu untuk variabel tingkat inflasi berdasarkan hasil uji t membuktikan jika tingkat inflasi merupakan variabel yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara signifikan.

Keberhasilan reformasi perpajakan ditandai dengan meningkatnya penerimaan pajak yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa.

Pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan tingkat Produk Domestik Bruto (PDB). PDB adalah pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa dalam periode tertentu, sehingga PDB dapat mencerminkan kinerja ekonomi di negara tersebut (Syahputra, 2017).

Setelah informasi yang dikemukakan tersebut penulis memiliki ketertarikan untuk menganalisis apakah dengan dibentuknya UU HPP ini akan meningkatkan penerimaan perpajakan, mendorong pemulihan ekonomi nasional, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis terkait dampak dari pemberlakuan UU HPP terhadap penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi. Maka penulis mengangkat permasalahan ini sebagai topik yang akan diteliti dengan judul **“Analisis Pengaruh Pemberlakuan Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada Penerimaan Pajak Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dampak dari pemberlakuan UU HPP terhadap penerimaan pajak Indonesia dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- b. Apakah terdapat perbedaan signifikan pada penerimaan pajak Indonesia pada masa sebelum dan sesudah pemberlakuan UU HPP.
- c. Apakah terdapat perbedaan signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa sebelum dan sesudah pemberlakuan UU HPP.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis bagaimana dampak dari pemberlakuan UU HPP terhadap penerimaan pajak Indonesia dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- b. Menganalisis apakah terdapat perbedaan signifikan pada penerimaan pajak Indonesia pada masa sebelum dan sesudah pemberlakuan UU HPP.

- c. Menganalisis apakah terdapat perbedaan signifikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa sebelum dan sesudah pemberlakuan UU HPP.

1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta referensi bagi pemerintah dalam menilai apakah UU HPP yang telah disahkan tersebut berdampak positif atau negatif terhadap penerimaan pajak serta pertumbuhan ekonomi.


2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sebagai wadah atau sarana untuk memperluas wawasan serta menambah pengetahuan mengenai beberapa perubahan perpajakan yang ada di UU HPP serta menambah informasi tentang bagaimana pengaruh UU HPP terhadap penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

3. Bagi Penulis

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai wadah atau sarana untuk memperluas wawasan serta menambah pengetahuan mengenai beberapa perubahan perpajakan yang ada di UU HPP.

1.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang - Undang No 28 Tahun 2007).

Pajak adalah pungutan yang pelaksanaannya dipaksakan oleh Negara berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan Negara tidak mendapat jasa balik secara langsung (Mustaqiem, 2014).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang untuk orang pribadi atau badan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Budiman, dkk. 2019).

Atas beberapa pengertian tentang pajak, Widnyana (2018) memaparkan ciri ciri yang melekat dalam pengertian pajak, adalah :

- 1) Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-undang.
- 2) Sifatnya dapat dipaksakan.
- 3) Tidak ada kontra prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh sipembayar pajak.
- 4) Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- 5) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi kepentingan masyarakat umum.

2.1.2 Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

UU HPP yang resmi disahkan pada Oktober 2021 ini lahir karena keinginan Pemerintah untuk melakukan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan ini dilakukan dengan langkah yang selaras dengan upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem perpajakan sesuai dengan situasi perekonomian. UU HPP ini

memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Dikutip dari laman pajak.go.id tahun 2021 berikut ini adalah penjelasan mengenai perubahan dan penambahan beberapa peraturan yang terdapat di dalam UU HPP:

a. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

- 1) Diwajibkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) untuk memadankan NPWP dengan NIK yang bertujuan untuk menyamakan basis data kependudukan dengan basis data perpajakan sehingga mempermudah WPOP untuk melaksanakan kewajiban dan hak nya dalam bidang perpajakan.
- 2) Besaran sanksi pemeriksaan untuk WP dengan kesalahan PPh kurang dibayar dan PPh kurang dipotong akan dikenakan bunga perbulan sebesar suku bunga acuan (yang berlaku dipasar) serta *uplift factor* 20%. Dan sanksi 75% untuk WP dengan kesalahan PPh dipotong tetapi tidak disetor serti PPN & PPnBM kurang bayar.
- 3) Sanksi setelah upaya hukum keberatan adalah 30%, banding 60%, dan peninjauan Kembali sebesar 60%.

b. Pajak Penghasilan (PPh)

- 1) Pemberian natura tertentu yang bukan merupakan penghasilan bagi penerima dan tidak dapat dibiayakan oleh pemberi kerja adalah penyedia makan/minum bagi seluruh pegawai, natura di daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan, bersumber dari APBN/APBD/APBDes, dan natura dengan jenis dan Batasan tertentu

2) Penambahan lapisan dalam PPh Orang Pribadi (OP)

Tabel 2. Tarif PPh OP berdasarkan UU HPP

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Rp0 – Rp60.000.000	5%
>Rp60.000.000 - Rp250.000.000	15%
>Rp250.000.000 - Rp500.000.000	25%
>Rp500.000.000 - Rp5.000.000.000	30%
>Rp5.000.000.000	35%

3) Tarif PPh Badan yang diputuskan tetap menjadi 22% yang berlaku untuk tahun 2022 dan seterusnya.

4) Bagi OP pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (WP OP PP 23), yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp. 500.000.000 setahun maka tidak dikenakan PPh.

c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1) Barang kebutuhan pokok, jasa Kesehatan, jasa Pendidikan dan beberapa jenis jasa lainnya akan diberikan fasilitas pembebasan PPN sehingga lebih mencerminkan keadilan.

2) Tarif PPN menjadi 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022 dan akan naik menjadi 12% yang diberlakukan paling lambat 1 Januari 2025. Serta ada tarif khusus yang digunakan atas jenis barang/jasa tertentu yang disebut dengan tarif 'final' sebesar 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha yang diatur didalam PMK.

d. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak

Pemberian kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela yang akan dilaksanakan selama 6 bulan dimulai tanggal 1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022 dengan tarif 18% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri, 14% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri serta 12% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

e. Pajak Karbon

Subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Tarif pajak karbon ini ditetapkan sebesar Rp. 30,00 per kg karbon dioksida.

f. Cukai

Penambahan ketentuan penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pidana di bidang cukai dengan menggunakan prinsip *ultimum remedium* yaitu pelanggar cukai akan dikenakan denda sebesar 3 kali dan 4 kali nilai cukai yang harus dibayar dan barang yang diduga sebagai pelanggaran akan menjadi milik negara.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu kegiatan perekonomian (Hasan & Aziz, 2018). Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur melalui perubahan dalam output agregat atau Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan nilai total keseluruhan output akhir dari suatu kegiatan perekonomian yang dihasilkan oleh warga local maupun warga asing yang tinggal di negara tersebut. Perubahan presentase dalam PDB sering digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut (Hasang & Nur, 2020) faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi indonesia, secara umum adalah:

- a. Faktor produksi, yaitu harus mampu menggunakan secara efisien tenaga kerja yang tersedia dan menggunakan secara maksimal bahan baku industri dalam negeri dalam kegiatan industri.
- b. Faktor investasi, yaitu guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investor untuk berinvestasi di suatu negara maka diperlukan kebijakan investasi yang sederhana dan mendukung pada pasar.
- c. Faktor Perdagangan Luar Negeri dan Neraca Pembayaran, yaitu untuk meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah maka harus diupayakan neraca perdagangan yang surplus.

- d. Faktor Kebijakan Moneter dan Inflasi, yaitu menerapkan kebijakan moneter yang aktif dan responsive terhadap nilai tukar rupiah serta mengelola tingkat inflasi suku bunga untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- e. Faktor Keuangan Negara, yaitu penerapan kebijakan fiskal secara bertanggung jawab dan efektif untuk menghindari defisit anggaran pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan tingkat PDB dikarenakan PDB adalah pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa dalam periode tertentu. PDB ini dapat mencerminkan kinerja ekonomi, sehingga semakin tinggi PDB sebuah negara dapat dikatakan semakin bagus pula kinerja ekonomi di negara tersebut (Syahputra, 2017).

2.2 Penelitian Terdahulu


Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	(Saputra, 2022)	Konsepsi Pengaturan Perpajakan Di Indonesia Berbasis Pemulihan Ekonomi	Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Pengaturan perpajakan berbasis pemulihan ekonomi dapat diwujudkan dengan baik dan ideal. Selain itu, dengan perubahan yang diskema dan diorientasikan secara matang tersebut pemulihan ekonomi pasca-pandemi dapat diselenggarakan secara konstitusional dan ideal. Pengaturan perpajakan berlaku di negeri ini sebagaimana mustinya yakni berkeadilan, demokratis, efisien, dan berkelanjutan.
2.	(Harnaeni, 2022)	Analisis Undang Undang Harmonisasi Perpajakan Sebagai Alat Pemerintah Untuk Menunjang Program Pemulihan Ekonomi Nasional	Variabel Independen: UU HPP Variabel Dependen: Perekonomian Indonesia	Pada tahun 2021 ekonomi Indonesia berhasil pulih dan tumbuh sebesar 3,69% setelah mengadakan reformasi perpajakan yaitu UU HPP dan pada triwulan IV 2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,06%. Dan keberhasilan UU HPP sebagai mendukung program PEN yang secara signifikan tercatat sampai tanggal 26 Desember 2021, jumlah neto penerimaan pajak sebesar Rp1.231,87 T yang dimana jumlah ini merupakan jumlah mencapai 100,19% dari target yang diamanatkan dalam APBN tahun 2021.
3.	(Kurnianingsih, 2022)	Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi	Pajak Penghasilan sebelum dan sesudah UU Nomor 7 Tahun 2021	WPOP dengan penghasilan sampai Rp60 juta pajak yang dibayar lebih rendah dengan UU HPP dibanding UU PPh karena terkena lapisan tarif pertama. Tetapi penghasilan diatas Rp 5 Miliar, Pajak yang dibayar lebih tinggi dengan UU HPP dibanding UU PPh. Pemberian Batasan peredaran bruto <Rp500 juta setahun tarif pajak 0%. UMKM yang terkena pajak yaitu peredaran bruto >Rp500 juta setahun.

Tabel 3. (Lanjutan)

4. (Andiyanto et al., 2014)	Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kpp Pratama Malang Selatan Dan Kpp Pratama Banyuwangi Periode 2009–2013)	Variabel Independen: Perubahan PTKP Variabel Dependen: Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak, dan Penerimaan Pph.	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perubahan PTKP mengakibatkan tingkat penerimaan pph 21 menurun sebesar 10% dan pph 25/29 mengalami kenaikan sebesar 2% di KPP Pratama Malang Selatan namun di KPP Pratama Banyuwangi, pph 21 mengalami kenaikan 30% dan pph 25/29 mengalami kenaikan sebesar 10%. Berdasarkan hasil Analisis Komparatif dan Analisis Trend yang dilakukan menunjukkan tingkat pertumbuhan yang berbeda, di KPP Pratama Malang Selatan pertumbuhan rata-rata perbulan WPOP sebesar 1,27%, sedangkan pertumbuhan rata-rata perbulan di KPP Pratama Banyuwangi sebesar 1,68%.
5. (Faried, 2013)	Analisis Pengaruh Penurunan Tarif Pph Orang Pribadi Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pph, Dan Pertumbuhan Ekonomi Negara	Variabel Independen: Penurunan Tarif Pph Orang Pribadi Variabel Dependen: Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pph, Dan Pertumbuhan Ekonomi Negara	Penurunan tarif Pph memiliki pengaruh positif pada penerimaan PPh negara dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, mengurangi jumlah wajib pajak tidak kena pajak. Oleh karena itu, dapat dikatakan telah tercapai dengan baik meskipun pada tahun 2009 sempat terkendala oleh krisis dunia yang berdampak pula pada perekonomian Indonesia.
6. (Azizah, 2013)	Analisis Pengaruh Perubahan Tarif Pph Orang Pribadi Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak, dan Penerimaan Pph di Kota/Kabupaten Malang	Variabel Independen: Perubahan Tarif Pph Orang Pribadi Variabel Dependen: Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak, dan Penerimaan Pph	Pertumbuhan WPOP setelah adanya penerapan UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan cenderung menurun, penerimaan PPh pasal 21 dan 25/29 dari tahun 2008-2011 semakin meningkat, yang akan meningkatkan penerimaan bagi hasil pajak Kota/Kabupaten Malang.

2.3 Model Penelitian



Gambar 2. Model Penelitian

Gambar 2. menunjukkan model penelitian ini adalah perbandingan penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi pada masa sebelum dan sesudah pemberlakuan UU HPP. Hasil dari analisis ini akan menunjukkan apakah pemberlakuan UU tersebut berdampak pada penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2.4 Hipotesis

Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang diajukan (Sugiyono, 2013). Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian.

2.4.1 Pengaruh UU HPP Terhadap Penerimaan Pajak

Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ini lahir karena keinginan Pemerintah untuk melakukan reformasi perpajakan. Salah satu tujuan UU HPP yaitu untuk mengoptimalkan penerimaan negara, dan perluasan basis pajak yang selaras dengan upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan

sistem perpajakan sesuai dengan situasi perekonomian. Perluasan basis pajak dan perbaikan sistem perpajakan ditandai dengan beberapa perubahan dalam UU HPP dengan tujuan untuk melaksanakan reformasi perpajakan dan meningkatkan penerimaan perpajakan negara Indonesia. Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Jumlah Penerimaan Pajak Indonesia setelah penerapan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berbeda signifikan

2.4.2 Pengaruh UU HPP Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

UU HPP yang resmi disahkan pada Oktober 2021 ini disebut juga sebagai reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan kualitas kebijakan fiskal sebagai alat kebijakan yang mendukung pertumbuhan nasional. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif. Pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan tingkat PDB yang dapat mencerminkan kinerja ekonomi, sehingga semakin tinggi PDB sebuah negara dapat dikatakan semakin bagus pula kinerja ekonomi di negara tersebut (Syahputra, 2017). Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia setelah penerapan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berbeda signifikan